



PUTUSAN

Nomor 696 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YELIS AFANTI, bertempat tinggal di Jalan Koto Kaciak, Nomor
9 D, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, Kotamadya
Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk,
berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, yang diwakili
oleh Rahmad Hidayat selaku Pemimpin Kantor Wilayah Padang,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudi Varla Yosa, S.H., dan
kawan-kawan, masing-masing adalah Pegawai PT. Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk, baik secara bersama-sama maupun
sendiri-sendiri, beralamat di Korespondensi PT. Bank Negara
Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Wilayah Padang, Jalan Dobi,
Nomor 1, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11
Januari 2017;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan
keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor
1410/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 5 Desember 2016 yang amarnya
sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian dipihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang
secara patut dipanggil menurut peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang telah
terwujud dan dikehendaki dalam Pasal 54 ayat (4) Undang Undang Nomor 8

Halaman 1 dari 32 hal Put. Nomor 696 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 43 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia;

4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan dokumen salinan/fotocopy Perjanjian Kredit yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti : Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Menyatakan Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Konsumen telah beriktikad baik dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha yaitu dengan membayar angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap perbulannya kepada Pelaku Usaha;
7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang, yaitu berupa:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1212 Desa/Kelurahan Sungai Sapih berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 114 m² (seratus empat belas meter persegi), terletak di:
Provinsi : Sumatera Barat;
Kabupaten/Kotamadya : Padang;
Kecamatan : Kuranji;
Desa/Kelurahan : Sungai Sapih;
Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 242/2013 tanggal 18 Desember 2013, Sertifikat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Padang tanggal 10 Juli 2000, Nama Pemegang Hak berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Kotamadya Padang "Hendri Final Sarjana Hukum" Nomor 355/K/JP/2000 tanggal 3 April 2000 tertulis/terdaftar atas nama Yelis Afanti;
 - Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Yelis Afanti kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.;

Halaman 2 dari 32 hal Put. Nomor 696 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 UUHT Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *jo* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
- 2) Bertentangan dengan angka 9 tentang Penjelasan Umum UUHT Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”, maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang Undang ini, bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hyphotek yang diatur dalam HIR/RBg berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Padang) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Padang) untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Padang);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan pasal 224 HIR/258 RBg sehingga tidak sah sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan adalah yaitu:
 1. Undang Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang Undang/Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;

Halaman 3 dari 32 hal Put. Nomor 696 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



6. Peraturan Daerah Provinsi;

7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *jo* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan apalagi Pasal 26 UUHT Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah peraturan menteri keuangan;

7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

A. Permintaan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang yaitu terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1212 Desa/Kelurahan Sungai Sapih berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 114 m² (seratus empat belas meter persegi), terletak di :

Provinsi : Sumatera Barat;

Kabupaten/Kotamadya : Padang;

Kecamatan : Kuranji;

Desa/Kelurahan : Sungai Sapih;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 242/2013 tanggal 18 Desember 2013, Sertifikat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Padang tanggal 10 Juli 2000, Nama Pemegang Hak berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Kotamadya Padang "Hendri Final Sarjana Hukum" Nomor 355/K/KB/2000 tanggal 3 April 2000 tertulis/terdaftar atas nama Yelis Afanti;

- Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/Jaminan Konsumen/Yelis Afanti kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.;

B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang atas permintaan dari Pelaku Usaha yaitu terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1212 Desa/Kelurahan Sungai Sapih berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 114 m² (seratus empat belas meter persegi), terletak di:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi : Sumatera Barat;
Kabupaten/Kotamadya : Padang;
Kecamatan : Kuranji;
Desa/Kelurahan : Sungai Sapih;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 242/2013 tanggal 18 Desember 2013, Sertifikat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Padang tanggal 10 Juli 2000, Nama Pemegang Hak berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Kotamadya Padang "Hendri Final Sarjana Hukum" Nomor 355/K/KB/2000 tanggal 3 April 2000 tertulis/terdaftar atas nama Yelis Afanti;

- Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/Jaminan Konsumen/Yelis Afanti kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.;

C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang adalah seperti/antara lain :

- Membaliknamakan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain;
- Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;

8. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan secara lelang eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu dengan melalui perantara KPKNL Padang, berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1212 Desa/Kelurahan Sungai Sapih berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 114 m² (seratus empat belas meter persegi), terletak di :

Provinsi : Sumatera Barat;
Kabupaten/Kotamadya : Padang;
Kecamatan : Kuranji;
Desa/Kelurahan : Sungai Sapih;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 242/2013 tanggal 18 Desember 2013, Sertifikat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Padang tanggal 10 Juli 2000, Nama

Halaman 5 dari 32 hal Put. Nomor 696 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Hak berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Kotamadya Padang "Hendri Final Sarjana Hukum" Nomor 355/K/JP/2000 tanggal 3 April 2000 tertulis/terdaftar atas nama Yelis Afanti;

- Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Yelis Afanti kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.;

9. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1212 Desa/Kelurahan Sungai Sapih berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 114 m² (seratus empat belas meter persegi), terletak di :

Provinsi : Sumatera Barat;

Kabupaten/Kotamadya : Padang;

Kecamatan : Kuranji;

Desa/Kelurahan : Sungai Sapih;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 242/2013 tanggal 18 Desember 2013, Sertifikat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Padang tanggal 10 Juli 2000, Nama Pemegang Hak berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Kotamadya Padang "Hendri Final Sarjana Hukum" Nomor 355/K/JP/2000 tanggal 3 April 2000 tertulis/terdaftar atas nama Yelis Afanti;

- Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/Jaminan Konsumen/Yelis Afanti kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.;

10. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap per-bulannya seperti finalti, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;

11. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai dan tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 32 hal Put. Nomor 696 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan yang Pemohon Keberatan ajukan atas Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1410/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016 dibacakan oleh Majelis BPSK yang dihadiri oleh Termohon Keberatan (dahulu Konsumen) tanpa dihadiri Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) dan tidak pernah disampaikan kepada Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) dibuktikan dengan tidak adanya penyampaian relaas pemberitahuan putusan dan salinan putusan BPSK Kabupaten Batu Bara kepada Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha);
- Bahwa Pemohon Keberatan baru mengetahui mengenai isi Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1410/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016 dari pihak lain dengan tidak meninggalkan tanda serah terima maupun relaas pemberitahuan. Bahwa kemudian Pemohon Keberatan mengajukan keberatan beserta memori keberatan pada tanggal 10 Januari 2017 dengan demikian keberatan yang Pemohon Keberatan ajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1410/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016 menyampaikan bahwa keberatan atas putusan *a quo* diajukan kepada Pengadilan Negeri Padang. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Keberatan di atas, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang untuk menerima gugatan keberatan yang Pemohon Keberatan ajukan;
- Bahwa Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1410/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016 secara nyata tidak mencerminkan keadilan serta tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk Mengadili Sendiri perkara *a quo*;
- Bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) mengajukan alasan-alasan Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) sebagai berikut:
 - A. Majelis Hakim BPSK Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara antara Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) dengan Termohon Keberatan (dahulu Konsumen);
 - I. Kewenangan Absolut:
 - 1. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) dengan Termohon Keberatan (dahulu Konsumen) adalah berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor PDC/SKC/045/KI/2014 tanggal

Halaman 7 dari 32 hal Put. Nomor 696 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



28 Oktober 2014. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1410/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016 tentang duduk perkara, Konsumen (*in casu* Termohon Keberatan) mempunyai hutang kepada Pelaku Usaha (*in casu* Pemohon Keberatan) dalam surat gugatannya (hlm. 1 putusan) dan dalil serupa diperkuat oleh keterangan saksi-saksi (halaman 13 putusan) mengakui telah ada perikatan antara Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) dengan Termohon Keberatan (dahulu Konsumen) berdasarkan perjanjian kredit *a quo* dan Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) telah melakukan prestasinya yakni memberikan fasilitas kredit yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan (dahulu Konsumen);

2. Bahwa pengakuan dari Termohon Keberatan (dahulu Konsumen) sebagaimana diuraikan dalam Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1410/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016 dalam gugatannya menegaskan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Termohon Keberatan (dahulu Konsumen) dengan Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) adalah hubungan hukum perdata yakni hutang piutang/kredit, sehingga apabila terjadi perselisihan tentang Perjanjian Kredit *a quo* maka perselisihan tersebut adalah tentang *wanprestasi* maka perselisihan tersebut merupakan permasalahan perdata murni yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri;
3. Bahwa dalam Pasal 20 ayat (2) mengenai hukum yang berlaku dan domisili perjanjian kredit *a quo* yang ditandatangani oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah disepakati pilihan domisili hukum dengan bunyi pasal sebagai berikut:

“Mengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya. Para pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang”;

Yang mana mengenai isi klausul dimaksud merupakan pilihan domisili hukum yang disepakati oleh Para Pihak (*pacta sunt servanda*) *vide* Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

4. Bahwa dalam klausul Pasal 20 ayat (2) mengenai hukum yang berlaku dan domisili perjanjian kredit *a quo* secara eksplisit/ tegas menjelaskan



bahwa segala akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan perjanjian-perjanjian kredit *a quo* antara Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) dengan Termohon Keberatan (dahulu Konsumen) akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Padang bukan melalui BPSK Kabupaten Batu Bara;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan (kompetensi) absolut dalam menangani perkara tersebut *vide* Pasal 17 huruf b Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen *jo.* Pasal 45 dan Pasal 53 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebab yang berwenang memutus sengketa antara Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) dengan Termohon Keberatan (dahulu Konsumen) adalah Pengadilan Negeri Padang;

II. Kewenangan Relatif:

1. Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan (kompetensi) relatif dalam menerima pengaduan dari Termohon Keberatan (dahulu Konsumen), karena domisili Termohon Keberatan (dahulu Konsumen) yang beralamat di Jalan Koto Kaciak Nomor 9 D, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, Kotamadya Padang, Provinsi Sumatera Barat, lebih dekat ke wilayah hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang, sehingga yang memiliki kompetensi relatif dalam menerima pengaduan Termohon Keberatan (dahulu Konsumen) adalah BPSK Kota Padang bukan BPSK Kabupaten Batu Bara (*vide* Pasal 2 Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 27 Agustus 2010) yang menyebutkan:

“Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK yang terdekat”;

2. Bahwa oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan (kompetensi) absolut dan relatif dalam menangani perkara *a quo*, maka Surat Panggilan-Surat Panggilan yang dialamatkan kepada Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) untuk kepentingan proses acara sidang penyelesaian sengketa *a quo* adalah cacat formil;



B. Majelis Hakim BPSK Batu Bara lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

I. Tentang pemanggilan para pihak secara patut:

1. Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara berdasarkan Surat Panggilan Sidang Arbitrase Nomor 1350/PG/JS-III/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 19 September 2016 meminta Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) untuk menghadiri sidang arbitrase pada tanggal 27 September 2016 di Ruang Sidang BPSK Kabupaten Batu Bara tanpa melampirkan laporan pengaduan Konsumen (*in casu* Termohon Keberatan) kepada Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha);
2. Bahwa berdasarkan tanda penerimaan surat dengan Nomor Barcode 15163279675 surat panggilan tersebut baru dikirim melalui Kantor Pos pada tanggal 26 September 2016 dan Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) baru menerima surat panggilan tersebut pada tanggal 30 September 2016. Sehingga tentu saja Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) tidak bisa memenuhi panggilan tersebut karena baru menerima surat panggilan tersebut melewati tanggal sidang dengan demikian jelas bahwa surat panggilan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (tidak memenuhi panggilan para pihak secara patut);
3. Bahwa kemudian BPSK Kabupaten Batu Bara melakukan panggilan kembali kepada Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) berdasarkan surat Panggilan Sidang Arbitrase Nomor 1797/PG/ARB-I/JS-III/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 26 September 2016 untuk menghadiri sidang arbitrase pada tanggal 4 Oktober 2016 di Ruang Sidang BPSK Kabupaten Batu Bara;
4. Bahwa berdasarkan tanda penerimaan Surat Nomor 549750435 surat panggilan tersebut baru dikirim pada tanggal 3 Oktober 2016 dan Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) baru menerima surat panggilan tersebut pada tanggal 6 Oktober 2016. Sehingga Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) lagi-lagi tidak bisa memenuhi panggilan tersebut dan tidak bisa menggunakan kesempatan untuk membela kepentingan Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha). Selain itu Surat Panggilan tetap tidak melampirkan laporan pengaduan yang dibuat Termohon Keberatan (dahulu Konsumen) kepada Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku

Halaman 10 dari 32 hal Put. Nomor 696 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha). Sehingga Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) tidak mengetahui apa isi pengaduan (permasalahan) dari Termohon Keberatan (dahulu Konsumen);

5. Bahwa jelas panggilan yang dilakukan BPSK Kabupaten Batu Bara kepada Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) adalah tidak patut dan seolah-olah mengakal-akali Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) agar tidak dapat hadir dan menggunakan kesempatan untuk membela kepentingannya;
6. Bahwa atas ketidakpatutan Surat Panggilan tersebut, Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) menyurati BPSK Kabupaten Batu Bara sebagaimana Surat Nomor Pdg/02/3050 tanggal 13 Oktober 2016. Namun surat tersebut tidak pernah ditanggapi BPSK Kabupaten Batu Bara dan tetap memeriksa perkara tersebut tanpa kehadiran Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) adalah tindakan yang lalai memenuhi/tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas sangat jelas bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidak menjalankan panggilan secara patut kepada Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) sehingga amar putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1410/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016 angka 3 yang menyatakan Pelaku Usaha (*in casu* Pemohon Keberatan) tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara patut oleh BPSK Kabupaten Batu Bara adalah tidak benar dan tidak beralasanakan hukum sehingga sudah sepatasnyalah dibatalkan;

II. Tentang pemilihan penyelesaian perkara *a quo* dengan cara Arbitrase.

8. Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Sidang Arbitrase Nomor 1797/PG/ARB-I/JS-III/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 26 September 2016, BPSK Kabupaten Batu Bara sudah menetapkan bahwa penyelesaian perkara dilakukan dengan cara arbitrase namun Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) sama sekali tidak pernah memilih penyelesaian sengketa dengan cara Arbitrase, yang mana hal tersebut jelas menyalahi dan melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyebutkan:
"Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3



huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan”;

9. Bahwa ketentuan tersebut jelas sudah mengatur bahwa proses penyelesaian sengketa konsumen melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase tidak dapat dilaksanakan apabila tidak atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan yaitu Konsumen dengan Pelaku Usaha, yang mana hal tersebut juga diatur secara tegas dalam Pasal 45 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 3 dan Pasal 6 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

10. Bahwa lebih lanjut pada ketentuan Pasal 32 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa dalam proses arbitrase para pihak (Konsumen dan Pelaku Usaha) memilih masing-masing 1 (satu) arbitor sebagai Anggota Majelis dalam persidangan arbitrase, dan kedua arbitor yang dipilih tersebut memilih arbitor ketiga sebagai Ketua Majelis dalam persidangan arbitrase;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo* di atas, jelas secara hukum pemilihan Anggota Majelis dan Ketua Majelis dalam penyelesaian sengketa konsumen antara Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) dengan Termohon Keberatan (dahulu Konsumen) tidak sesuai dengan ketentuan formil dalam hukum beracara arbitrase;

III. Tentang Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara yang melebihi kewenangannya (*Ultra Petita Non Cognoscitur*):

12. Bahwa Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1410/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016 secara nyata merupakan putusan yang bersifat *Ultra Petita Non Cognoscitur* sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg, yang mana Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara memberikan amar putusan yang melebihi kewenangan dari yang diamanatkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

13. Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara telah keliru menerapkan hukum dalam Amar Putusannya Nomor 1410/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016



dan menyalahi Pasal 52 huruf k dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *jo.* Pasal 12 dan Pasal 14 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

14. Bahwa di dalam ketentuan hukum *a quo* pada intinya mengatur bahwa Putusan BPSK hanya dapat mengatur mengenai ada atau tidaknya kerugian yang dialami Konsumen, ganti rugi (pengembalian barang/penggantian barang/perawatan kesehatan) yang diharuskan bagi Pelaku Usaha dan sanksi administratif berupa ganti rugi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
15. Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara dalam Amar Putusannya pada angka 5 telah keliru dalam memutuskan untuk membatalkan demi hukum perjanjian kredit *a quo*, yang mana BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang membatalkan demi hukum perjanjian kredit *a quo* yangtelah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata;
16. Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara telah mengesampingkan fakta hukum bahwa Termohon Keberatan (dahulu Konsumen) mengakui meminjam uang dalam bentuk fasilitas kredit dari Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha), yang mana hutang-piutang tersebut dituangkan dalam perjanjian kredit yang disepakati oleh Para Pihak dan memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata sebagaimana tercantum dalam putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1410/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016 halaman 1, 2 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Konsumen (*in casu* Termohon Keberatan);
17. Bahwa oleh karena perjanjian-perjanjian kredit *a quo* telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata, maka perjanjian *assesoir* (ikutan) dari perjanjian-perjanjian kredit *a quo* adalah sah dan berharga secara hukum dan perjanjian *assesoi*mya memiliki kekuatan hukum eksekutorial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah;
18. Bahwa Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara yang melebihi batas kewenangannya dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang

Halaman 13 dari 32 hal Put. Nomor 696 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku telah menjadi permasalahan krusial di lingkungan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebagaimana surat tegurannya kepada BPSK Kabupaten Batu Bara. Permasalahan tersebut telah disampaikan juga kepada Gubernur Sumatera Utara sebagaimana surat Kementerian Perdagangan RI No. 01/PKTN/SD/1/2017 tanggal 4 Januari 2017. Dengan demikian putusan yang bersifat melebihi batas kewenangan BPSK Kabupaten Batu Bara dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku merupakan putusan yang jauh dari rasa keadilan sehingga sudah seharusnya dibatalkan;

IV. Tentang Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara mengabulkan gugatan yang bersifat *premature*:

19. Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara dalam Amar Putusannya pada angka 6, 7 dan 8 telah keliru dalam memutus untuk membatalkan demi hukum proses lelang objek hak tanggungan, yang mana BPSK Kabupaten Batu Bara tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan proses lelang objek hak tanggungan. Selain itu proses lelang *a quo* sama sekali belum pernah Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) lakukan. Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) juga tidak pernah menyerahkan pelaksanaan lelang kepada KPKNL Padang sehingga jelas bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara telah memutus sesuatu yang belum pernah dilaksanakan (bersifat *premature*);

V. Tentang obyek jaminan pada putusan BPSK Kabupaten Batu Bara kabur (*obscuur libel*):

19. Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara dalam amar putusannya Nomor 1410/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016 angka 10 memerintahkan Pemohon Keberatan untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1212 Desa/Kelurahan Sungai Sapih kepada Termohon Keberatan;

20. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1212 Desa/Kelurahan Sungai Sapih tidak pernah diserahkan Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan dan bukan merupakan objek jaminan pada Pemohon Keberatan. Bahwa dengan memutus suatu objek yang salah untuk dikembalikan kepada Termohon Keberatan membuat objek jaminan yang diputus BPSK Kabupaten Batu Bara dalam amar putusannya Nomor 1410/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016 angka 10

Halaman 14 dari 32 hal Put. Nomor 696 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



menjadi kabur (*obscur libel*) dengan demikian amar putusan tersebut haruslah dibatalkan;

C. Dalam Pokok Perkara:

Bahwa sebagai pertimbangan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pernah Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) menyampaikan fakta hukum yang sebenarnya yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Keberatan (dahulu Konsumen) dengan Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) memiliki hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor PDC/SKC/045/KI/2014 tanggal 28 Oktober 2014;
2. Bahwa Perjanjian Kredit *a quo* telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia dan telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sehingga perjanjian ini mengikat para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian kredit tersebut (*asas pacta sunt servanda*);
3. Bahwa untuk menjamin pembayaran kredit, Termohon Keberatan (dahulu Konsumen), menyerahkan agunan kepada Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha). Bahwa agunan *a quo* telah diikat dengan Hak Tanggungan yang telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Hak Tanggungan;
4. Bahwa oleh karena Termohon Keberatan (dahulu Konsumen) tidak melaksanakan kewajibannya selaku Debitur yakni membayar angsuran kreditnya berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit *a quo*, maka Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) memberikan teguran kepada Termohon Keberatan (dahulu Konsumen) untuk melaksanakan kewajibannya;
5. Bahwa kemudian Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) tiba-tiba menerima Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1410/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016 yang dirasa tidak memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan (kompetensi) absolut dan relatif dalam memutus perkara antara Termohon Keberatan (dahulu Konsumen) melawan Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha);
3. Membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1410/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan Keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kredit Nomor PDC/SKC/045/KI/2014 tanggal 28 Oktober 2014 dan mengikat (berlaku sebagai undang-undang) bagi Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;
3. Menghukum Termohon Keberatan (dahulu Konsumen) untuk membayar semua biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Tentang permohonan keberatan telah lewat waktu (daluarsa);
 - a. Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan:

“Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”;
 - b. Bahwa menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 7 ayat (2) menyatakan:

“Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) para pihak yang bersengketa dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak pemberitahuan putusan Majelis diterima oleh para pihak yang bersengketa”;
 - c. Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada Pasal 56 menyatakan:

Halaman 16 dari 32 hal Put. Nomor 696 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut;
 2. Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- d. Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 8 Desember 2016 (sesuai dengan Lacak Kiriman Pos), dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Padang adalah pada tanggal 12 Januari 2017, sedangkan antara tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017 adalah 24 (dua puluh empat) hari kerja;
- e. Bahwa waktu pengajuan Keberatan oleh Pemohon Keberatan adalah telah lewat waktu (daluarsa). Sehingga bertentangan dan tidak sesuai serta telah melanggar:
1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- f. Dan oleh karenanya, pengajuan keberatan dalam perkara *a quo* adalah telah lewat waktu (daluarsa);
- B. Tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
 - Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:
 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
 - a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:

Halaman 17 dari 32 hal Put. Nomor 696 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”

- b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan:
- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
 - b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang Undang ini;
 - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang Undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
 - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;



m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang Undang ini;

c) Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 pada Pasal 2, yang menyatakan:

“Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tepat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

d) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;

e) Bahwa dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Keputusan mencantumkan Irah-Irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Padang telah memberikan putusan Nomor 11/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Pdg. tanggal 23 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Termohon Keberatan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk sebagian;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk mengadili sengketa perdata tentang *wanprestasi* (ingkar janji);
3. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Kabupaten Batu Bara Nomor 1410/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016 tanggal 5 Desember 2016;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut telah diucapkan dengan diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 28 Februari 2017, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.Sus.BPSK/2017/PN.Pdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 13 Maret 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 4 April 2017, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. Tentang Keberatan:

- Tentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan;
- Bahwa *Judex Facti* telah membatalkan keputusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo*, sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) disebutkan:

“Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi pernyataan Pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu:

- a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b) Setelah Putusan Arbitrase BPSK di ambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan;
- c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, sedangkan *Judex Facti* membatalkan keputusan BPSK tanpa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Majelis Hakim dapat “Mengadili Sendiri” sengketa konsumen yang bersangkutan, akan tetapi *Judex Facti* tidak membuat “Mengadili Sendiri” dalam keputusannya. Sehingga *Judex Facti* tidak berwenang atau telah melampaui wewenangnya;

Halaman 20 dari 32 hal Put. Nomor 696 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 28, berbunyi:
“Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab Pelaku Usaha”;
- Bahwa kemudian ternyata *Judex Facti* pada tanggal 20 Februari 2017 menjatuhkan putusan yang isinya sangat sederhana dan sempit serta tidak memenuhi rasa keadilan Pemohon Kasasi sebagai Pencari Keadilan, karena hanya mempertimbangkan tentang Eksepsinya Termohon Kasasi saja dengan tidak mempertimbangkan fakta yang telah terungkap di Persidangan, sehingga Putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan hukum tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan (*vernietigbaar*) ; vide :
Yurisprudensi:
 - Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16 Desember 1970 Reg. Nomor 492.K/Sip/1970;
 - Putusan M.A.R.I tanggal 21 Februari 1980 Reg. Nomor 820.K/Sip/1977;
 - Putusan M.A.R.I tanggal 26 Juni 2003 Reg. Nomor 2778. K/Pdt/2000;
yang berbunyi : “Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan hakim yang kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusan adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)”
 - Bahwa terbukti dari uraian tersebut di atas yang berdasarkan bukti serta keterangan saksi yang sah dan meyakinkan dimuka persidangan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, maka putusan *Judex Facti* yang demikian adalah tidak benar dan tidak tepat pertimbangan hukumnya serta tidak sesuai azas keadilan, sehingga haruslah dibatalkan;
 - Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri Padang salah dalam menerapkan hukum karena menerima bukti baru yaitu bukti diluar Putusan dan Berkas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2006;

Halaman 21 dari 32 hal Put. Nomor 696 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”

- b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang Undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang Undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;



- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang Undang ini;
- c) Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan:
"Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat"
- d) Bahwa dengan pengajuan permohonan "Parate Eksekusi" yang dilakukan Termohon Kasasi yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang adalah cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya Undang Undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, sehingga selama belum ada Peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tersebut, maka eksekusi hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain "Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksananya" dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, maka pelaksanaan eksekusinya maupun lelangnya harus melalui fiat eksekusi melalui Pengadilan Negeri, bukan melalui perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- e) Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986

Halaman 23 dari 32 hal Put. Nomor 696 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBg. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/002/SK/ I/1994 tanggal 29 April 1994 yang menyatakan:

“Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya”;

- f) Bahwa dengan tindakan Termohon Kasasi yang akan dan/atau telah melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan yang menjadi jaminan konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:
- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBg. yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
 - 2) Bertentangan dengan Angka 9 Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”, Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang Undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBg. berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;



- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Padang) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBg. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah:
 1. Undang Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang Undang /Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan oerundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;



g) Bahwa dalam beberapa Pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan, yang berbunyi:

➤ Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”;

➤ Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”;

➤ Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”;

➤ Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”

➤ Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak,



dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”

➤ Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Kewajiban Pelaku Usaha adalah”

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan pcnnggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

➤ Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan



pelaku usaha atau merlalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum”

- h) Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut diatas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;
- i) Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, Maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- j) Bahwa secara umum (*Notoir*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, Sehingga Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nya diberi tugas dan wewenang untuk pengawasan tentang pencantuman klausula baku. Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang undang-undang adalah:
- “Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
- a). Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;
 - b). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
 - d). Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan



sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;

- e). Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- f). Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g). Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h). Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”;

Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/ 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan pada ayat (2)-nya menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”

Dan selanjutnya pada ayat (3) menyatakan pula:

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”;

Sedangkan sanksi pidananya berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan



Konsumen pada Pasal 62 adalah “Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
Sehingga, *Judex Facti* telah salah dalam menetapkan hukum dan sepatutnya untuk di batalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 Maret 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 17 April 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Padang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* “yang menyatakan BPSK tidak berwenang untuk mengadili perkara ini” dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas kredit, dalam hal ini Pemohon Keberatan selaku Kreditur dan Termohon Keberatan selaku Debitur dan ternyata pula pihak Termohon Keberatan selaku Debitur telah cedera janji (*wanprestasi*) atas pemberian fasilitas kredit tersebut atau telah berhenti membayar, sehingga sengketa Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan secara Absolut merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 11/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Pdg. tanggal 23 Februari 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: YELIS AFANTI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YELIS AFANTI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:
1. Meterai : Rp 6.000,00
2. Redaksi : Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi : Rp 489.000,00 +
Jumlah : Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.
NIP : 1959 1207 1985 12 2 002